

RINGKASAN

Dalam kehidupan rumah tangga, Islam telah menetapkan akan hak dan kewajiban suamiistri berdasarkan kodradnya masing-masing diantaranya yaitu suamiistri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan bathin yang satu kepada yang lain. Namun dalam kondisi kehidupan saat ini, dengan adanya peristiwa kekerasan dalam rumah tangga itu tidak lagi sejalan dengan apa yang telah ditentukan oleh agama, dimana perempuan (istri) menjadi korban kekerasan suami secara fisik sehingga istri mengalami pemukulan yang sampai berakibat pada penganiayaan, maka perlu adanya perlindungan hukum terhadap istri menurut hukum Islam bilamana rumah tangga itu tidak dapat dipertahankan lagi. Masih adanya anggapan masyarakat bahwa persoalan rumah tangga sekalipun suami melakukan kekerasan atau penganiayaan sebaiknya tidak dibuka kepada orang lain karena memalukan, sehingga menyebabkan penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga tidak optimal. Berawal dari pemikiran ini penulis mengangkat tema diatas. Penulis ingin mengkaji lebih jauh tentang perlindungan hukum terhadap istri dalam kekerasan rumah tangga yang dituangkan dalam rumusan masalah: 1. Bagaimanakah upaya yang dapat dilakukan oleh Penegak Hukum dalam mencegah kekerasan psikis dan fisik dalam rumah tangga 2. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana bagi suami yang terlibat dalam pelaku tindak kekerasan dalam rumah tangga. Tujuan penulisan skripsi ini adalah : 1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana bagi suami yang terlibat dalam pelaku tindak kekerasan dalam rumah tangga. 2. Untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam mencegah kekerasan dalam rumah tangga. Untuk menyelesaikan persoalan tersebut penulis mencari jawaban menggunakan ketentuan hukum, baik yang terkandung dalam AlQur'an, AlHadits serta menganalisa dari UU tentang penghapusan KDRT no. 23 tahun 2004 yang mana berhubungan dengan masalah diatas. Metode penulisan yang digunakan adalah penelitian kualitatif yakni suatu studi kepustakaan tentang perlindungan terhadap tindak kekerasan perempuan menurut hukum Islam dan Undang undang tentang penghapusan KDRT no. 23 tahun 2004. Kemudian pengumpulan data dengan menggunakan studi kepustakaan. Secara murni yang bersumber dari buku-buku bahan pustaka, majalah, buletin dan lainlain yang merupakan sumber primer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap perempuan dalam kekerasan rumah tangga menurut hukum Islam, tidak diatur secara tegas hukuman atau sanksi bagi suami yang melakukan tindak kekerasan terhadap istri baik secara fisik. Apabila pertikaian antara suami istri sudah tidak dapat disatukan kembali. Maka untuk melindungi istri dari korban kekerasan ini, perlu adanya perlindungan hukum Islam untuk mengatasi kegoncangan dalam rumah tangga. Yaitu adanya pihak ketiga untuk membantu menyelesaikan

masalah ini, seperti adanya dua orang hakim dari pihak keluarga suami dan dari pihak keluarga istri yang telah ditunjuk oleh hakim. Dan apabila hakim tidak dapat menyatukan kembali pertikaian suami istri ini, hakim akan menyerahkan keputusannya kepada hakim untuk mengambil suatu tindakan melalui musyawarah dari pihak keluarga pasangan suami istri. Apabila telah disepakati kedua belah pihak dan pertikaian rumah tangga ini tidak dapat dipersatukan kembali, hakim boleh mengadakan talak dari pihak istri guna melindungi istri dari tindak kekerasan suami. Perlindungan hukum menurut Undang-undang tentang penghapusan KDRT no. 23 tahun 2004 menjadi titik awal dimana persoalan kekerasan dalam rumah tangga tidak lagi dipahami sebagai urusan domestik keluarga, tetapi menjadi urusan publik yang telah mendapatkan ketetapan hukum serta sanksi bagi pelaku tindak kekerasan dalam rumah tangga. Dan sebagai penutup, penulis menyarankan adanya sosialisasi dari pihak yang berwenang seperti para ulama, pihak yang berwajib serta instansi-instansi sejumlah LSM adanya upaya untuk memeperdayakan perempuan sehingga mereka berani membagi perasaan kepada orang lain dalam mengungkapkan aib dalam keluarga, agar wjnarga masyarakat mengerti bahwa perlakuan diskriminatif terhadap perempuan akan merugikan bangsa, keluarga dan pribadi atau pelaku tindak kekerasan.